

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan hubungan kualitas pemberian pinjaman PKBL dengan efektivitas tingkat kolektibilitas pinjaman sebagai berikut:

Yang pertama terdapat penelitian berjudul “Analisis Efektivitas PKBL Sebagai Wujud CSR (Studi Kasus Perkembangan UMKM Mitra Binaan PT. Inka Madiun)”, penelitian tersebut dilakukan oleh Astuti et al dari Universitas PGRI Madiun. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan studi kasus menggunakan desain penelitian deskriptif, memperoleh hasil penelitian bahwa PKBL PT. Inka (persero) Madiun dalam rangka perkembangan UMKM Mitra Binaan berjalan dengan cukup efektif, hal tersebut dapat dibuktikan dengan pelaksanaan program PKBL sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak PKBL PT. Inka (Persero).

Kemudian penelitaian yang dilakukan oleh Wulandari et al, dengan judul “Analisis Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Pada Divisi *Community Development Center (Cdc)* Pt Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Sub Area Malang)” dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang pada Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 37 No.2 Agustus 2016. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara memperoleh hasil pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 tingkat kolektibilitas berada pada kategori lancar. Pada tahun 2014 kolektibilitas berada pada kategori lancar dan mengalami kenaikan menjadi 77,64%. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 pada kategori kredit bermasalah mengalami penurunan dari 20,01% menjadi 15,39%. Berdasarkan hasil di atas menunjukkan bahwa terdapat upaya dalam meningkatkan kinerja pada pemberian kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismanto et al, dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unisnu Jepara, Indonesia dengan judul “Analisis Efektivitas Pemberian Pinjaman Program Pembiayaan UMKM Oleh Koperasi”. Dengan menggunakan metode proportional sampling dan pengolahan data menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Menyimpulkan bahwa, Program Pembiayaan memiliki peran yang sangat penting bagi UMKM, namun sering terdapat masalah penunggakan pembayaran angsuran. Populasi pada penelitian ini yaitu semua UMKM yang menjadi peminjam di program pembiayaan UJKS Mitra Usaha dan sampai bulan November 2013 masih tergolong aktif serta telah menerima fasilitas pembiayaan sekurang-kurangnya enam bulan. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa beberapa faktor yang memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengembalian pinjaman baik lancar atau menunggak adalah omset usaha, lama usaha dan nilai plafon pinjaman. Hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi UJKS dalam menjalankan program pembiayaan sehingga menjadi lebih efektif .

Penelitian yang berjudul “ Analisis Prosedur Pinjaman Dana Kemitraan Oleh Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pusri” yang dilakukan oleh Sari et al. Dengan menggunakan metode deskriptif dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder mendapatkan hasil yaitu terdapat permasalahan bagi PKBL PT. Pupuk Sriwidjaja dimana kurangnya sosialisasi tentang PKBL bagi UMKM yang berada di wilayah cukup jauh dari pusat kota sehingga sulit untuk melakukan sosialisasi, selain itu terdapat beberapa binaan yang terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran kredit sesuai kesepakatan. Agar dapat mengatasi permasalahan itu harus terdapat prosedur yang baik sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang terdapat pada departemen PKBL PT. Pupuk Sriwidjaja.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Suryana et al, dari Institut Pertanian Bogor yang berjudul “ Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Program Kemitraan di PKBL PT. Sucofindo, Jakarta”. Metode analisis data yang digunakan adalah Logical Framework Analysis (LFA), Focus Group Discussion (FGD), Analytical Hierarchy Process (AHP), dan Objective Matrix (OMAX). Hasil

penelitian menjelaskan bahwa PKBL PT. Sucofindo Jakarta memiliki nilai kerja 639,9 dan termasuk kedalam kinerja yang baik.

Penelitian yang berjudul “*Corporate Social Responsibility And Company Performance*” yang dilakukan oleh Adeneye et al dari University of Leicester, UK. Dengan menggunakan statistik deskriptif, regresi dan analisis korelasi. Hasil penelitian menjelaskan hubungan yang positif dan signifikan antara CSR, MBV dan pengembalian modal yang digunakan. Pemeriksaan industri diharapkan dapat lebih intensif dalam upaya menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan yang tentunya dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif.

Penelitian yang dilakukan oleh Amran dari Universiti Utara Malaysia, yang berjudul “*Corporate social responsibility practice and corporate financial performance : Evidence from Nigeria companies*”. Dengan menggunakan data keuangan dari perusahaan yang terdaftar di Nigeria, indeks CSR dan keuangan ukuran kinerja diukur untuk estimasi persamaan analisis regresi, analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hubungan antara CSR dan CFP. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan yang diteliti dapat memberikan dampak yang buruk untuk Nigeria, hal ini dapat terjadi dikarenakan hubungan negatif antara lingkungan dengan program yang dijalankan.

Penelitian berjudul “*Theoretical Perspectives on Corporate Social Responsibility Disclosure: A Critical Review*” yang dilaksanakan oleh Omran dari *Gulf University dor Science & Technology, Kuwait*. Dimana penelitian ini meninjau dan membahas secara rinci, teori legitimasi, teori pemangku kepentingan, teori kontrak sosial untuk mengidentifikasi situasi sesuai dengan masing-masing perspektif. Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada teori universal yang berlaku pada pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan untuk semua situasi.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Efektivitas

Pengertian atau definisi efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI”, efektivitas ialah daya guna, keaktifan serta terdapatnya kesesuaian dalam sebuah kegiatan antara seseorang yang sedang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Astuti et al (2018 : 5) efektivitas bisa didefinisikan mengerjakan sesuatu yang benar dan harus diselesaikan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat di awal serta dapat membuahkan hasil yang bermanfaat. Dengan kata lain efektif sendiri ialah hasil yang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di awal sehingga dapat di artikan bahwa pekerjaan tersebut sudah mampu merealisasikan tujuan dari organisasi.

Menurut Ramadhan (2019 : 9) efektivitas adalah sebuah organisasi yang mempunyai sebuah tujuan yang tentunya ingin dicapai serta mempunyai nilai-nilai yang telah disepakati bersama-sama oleh stekholder bersama dengan organisasi yang bersangkutan.

Rumus Efektivitas adalah sebagai berikut

$$\text{Efektivitas} = (\text{Output Aktual} / \text{Output Target}) \geq 1$$

- Bila hasil perbandingan output aktual dengan output target < 1 maka efektivitas tidak tercapai.
- Bila hasil perbandingan output aktual dengan output target ≥ 1 maka efektivitas tercapai.

2.2.2. Pengertian Pinjaman atau Kredit

Dalam KBBI mendefinisikan pinjaman kata dasarnya adalah pinjam yang mempunyai arti memakai barang (uang dsb) orang lain dalam jangka waktu tertentu (jika sudah sampai pada waktunya, maka harus dikembalikan). Sedangkan kredit menurut KBBI adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembaliannya secara mengangsur.

Menurut Pratiwi (2019:23) kredit ialah penyediaan sejumlah dana dari suatu pihak (Bank). Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersama antara penyedia dana dengan pihak peminjam, dimana pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya sesuai dengan peraturan dan jangka waktu yang sudah ditentukan pihak pemberi pinjaman (Bank) dan telah disetujui bersama

Kredit merupakan kemampuan dalam pelaksanaan sebuah pembelian atau mengadakan kegiatan peminjaman dengan janji pembayaran yang akan dilakukan atau dipenuhi pada jangka waktu yang telah disepakati bersama menurut Hanafie dalam Pratiwi (2019:23)

Dari pengertian dan definisi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pinjaman atau kredit adalah penggunaan berupa barang dan sebagainya dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu dimana pembayaran pengembaliannya dilakukan dengan cara mengangsur.

Dari definisi diatas, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan bagi pihak pemberi kredit (BUMN) bahwa kredit yang ia diberikan baik yang berupa barang, uang, atau jasa benar-benar akan diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit yang telah ditentukan.

b. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan unsur yang terkandung dalam pemberian kredit antara pemberi pinjaman (BUMN) dengan penerima pinjaman. Kesepakatan di catat

dalam perjanjian dimana kedua belah pihak menyetujui dan menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Kredit memiliki jangka waktu tertentu, dimana jangka waktu ini mencakup kapan pengembalian kredit yang sudah disepakati di awal oleh kedua belah pihak. Jangka waktu dapat berupa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang

d. Resiko

Karena terdapatnya jangka waktu maka pengembalian kredit akan menimbulkan resiko tidak tertagih. Semakin panjang jangka waktu dari suatu kredit maka semakin besar pula resiko tidak tertagihnya kredit tersebut. Resiko merupakan tanggungan dari pihak pemberi pinjaman (BUMN).

e. Balas jasa

Bagi BUMN balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit yang kita kenal dengan nama bunga.

Kredit mempunyai sifat yang fleksibel, yaitu mengikuti kebutuhan dari calon debitur sehingga calon debitur hanya perlu memilih jenis kredit yang sesuai dengan tujuan yang mereka harapkan atau butuhkan. Mengingat sifatnya yang fleksibel, maka banyak bermunculan jenis-jenis kredit yang dibedakan menurut berbagai fungsi dan sifatnya. Secara umum jenis kredit dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Jenis kredit berdasarkan jenis pembiayaan, yaitu bentuk kredit dilihat berdasarkan obyek yang dibiayai dengan kredit tersebut, antara lain:

- a. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan oleh lembaga pemberi kredit kepada debiturnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan modal yang habis pakai dalam satu siklus usahanya, yaitu mulai dari perolehan uang tunai dari kredit yang diperoleh, digunakan untuk membeli bahan baku agar dapat diproses lebih lanjut, lalu dijual, untuk memperoleh uang kas kembali.
- b. Kredit investasi, adalah kredit yang diberikan oleh lembaga pemberi kredit kepada debiturnya dan digunakan untuk melakukan investasi/pembelian

barang-barang modal, yaitu barang yang tidak habis dalam satu siklus usahanya, artinya proses dari pengeluaran uang kas dan kembali menjadi uang kas, kredit investasi memerlukan jangka waktu yang cukup panjang, setelah melalui beberapa kali perputaran.

2. Jenis kredit berdasarkan jangka waktunya, yaitu dapat dibedakan menjadi:
 - a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun, misalnya kredit yang digunakan untuk membiayai kelancaran operasi perusahaan.
 - b. Kredit jangka menengah, adalah kredit yang memiliki jangka waktu pengembaliannya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, sebagai contoh kredit untuk menambah modal kerja/membeli bahan baku.
 - c. Kredit jangka panjang, ialah kredit yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 (tiga) tahun, misalnya kredit untuk investasi atau untuk perluasan usaha.

Fasilitas pinjaman yang disediakan oleh BUMN untuk usaha kecil dan koperasi, biasa disebut dengan pinjaman kemitraan. Pinjaman kemitraan merupakan pinjaman untuk modal kerja dan/atau pinjaman investasi. Pinjaman ini dipergunakan untuk membiayai pengembangan usaha yang berupa peningkatan produksi melalui pembelian bahan baku, penambahan mesin-mesin dan penggunaan modal kerja lainnya. Sedangkan dilihat dari jangka waktu pengembalian pinjamannya, kredit yang diberikan oleh BUMN termasuk kredit menengah, atau bahkan jangka panjang.

BUMN juga memberikan fasilitas pembiayaan lainnya yang berupa pembinaan terhadap usaha kecil, berupa hibah pembinaan dimana mitra yang memperoleh hibah pembinaan tidak harus melakukan pengembalian. Hibah pembinaan ini berupa pendanaan untuk pembinaan dalam bentuk pelatihan teknis dan manajerial, pemasaran dan promosi dagang, serta pemagangan dan studi banding.

Mengingat jumlah dana yang tersedia pada BUMN untuk pinjaman kemitraan ini cukup besar dan pastinya terdapat risiko yang mungkin terjadi, maka BUMN harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pemberian pinjaman.

Dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip yang diterapkan, BUMN berharap dapat memperkecil resiko yang mungkin terjadi.

2.2.1.1. Prinsip-Prinsip Pemberian Pinjaman

Dalam pemberian pinjaman kepada pihak lain, BUMN perlu pertimbangan serta kehati-hatian agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan pengembalian pinjaman tersebut tepat pada waktu sesuai dengan perjanjian yang di sepakati. Menurut Firmansyah et al (2019:107) dalam pemberian pinjaman terdapat prinsip atau azas pemberian pinjaman yang dikenal dengan prinsip “6C”, yang terdiri dari:

1. *Character*/karakter (watak/kepribadian)

Karakter adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Penilaian terhadap *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon debitur ini mempunyai itikad untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dengan kata lain ini merupakan *willingness to pay*.

2. *Capacity*/kapasitas (kemampuan)

Kapasitas merupakan kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). Dengan kata lain penilaian dengan *Capacity* digunakan untuk mengukur bagaimana kemampuan calon debitur untuk melunasi hutangnya dengan tepat waktu sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh calon debitur.

Penilaian *Capacity* dapat dilakukan dengan pendekatan historis, yuridis, manajerial, teknis, dan financial

3. *Capital* (Modal)

Modal adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola oleh calon debitur. Hal ini dapat dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti return on equity, return

on investment. Dari kondisi yang sudah ditulis di atas bisa dinilai apakah calon debitur layak diberi pembiayaan atau tidak, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan. Pada intinya semakin besar *Capital* yang dimiliki oleh calon debitur maka semakin tinggi kesungguhan yang dimiliki oleh calon debitur dalam menjalankan usahanya sehingga pihak BUMN dapat lebih yakin untuk memberikan kredit.

4. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan ialah sesuatu yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. *Collateral* ini biasanya diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. *Collateral* dapat berupa kebendaan, jaminan pribadi, *letter of comfort*, *letter of guarantee*, rekomendasi dan juga *avails*. Penilaian dari segi ekonomis dan yuridis dapat digunakan untuk menilai apakah dapat dijadikan sebagai agunan atau tidak.

5. *Condition* (Kondisi)

Kondisi maksudnya adalah pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi dapat dilakukan dengan meneliti peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik dan perekonomian dunia, dan keadaan lain yang dapat mempengaruhi pemasaran.

6. *Constraint* (Hambatan)

Constraint merupakan kendala yang dapat memungkinkan suatu bisnis tidak dapat dilaksanakan pada tempat tertentu.

Enam prinsip atau syarat tersebut menjadi pedoman bagi kreditur (BUMN) dalam pemberian pinjaman. Dengan dapat terpenuhinya enam prinsip atau syarat tersebut maka penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman dapat terpenuhi.

2.2.3. Analisis Pinjaman

Di samping menggunakan 6C menurut Kasmir dalam Firmansyah et al (2019:111) penilaian suatu kredit layak atau tidak layak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek-aspek yang dinilai dalam pemberian kredit antara lain sebagai berikut:

1. Aspek hukum/yuridis

Aspek hukum memiliki tujuan yaitu untuk menilai keaslian dan absahan dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian ini bertujuan agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa, sehingga menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

2. Aspek pemasaran (Marketing)

Pada aspek pemasaran ini dinilai seberapa besar permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan calon debitur, dan juga dinilai bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana prospek usaha dari perusahaan calon debitur.

3. Aspek keuangan

Analisa ini dilakukan kepada perusahaan calon debitur, karena analisis ini sangat menentukan berapa jumlah deri kebutuhan usaha nya dan juga yang terpenting analisis ini dilakukan untuk menilai bagaimana kemampuan berkembang nya usaha pada masa yang akan datang dan juga untuk menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kreditnya.

4. Aspek teknis

Penilaian pada aspek ini bertujuan untuk mengamati perusahaan baik dari segi fisik maupun lingkungan perusahaan, agar perusahaan mempunyai produk yang sehat dan tentunya produk tersebut dapat bersaing di pasaran dengan tujuan memperoleh keuntungan yang memadai.

5. Aspek manajemen

Penilaian aspek manajemen dilakukan untuk menilai bagaimana struktur organisasi pada perusahaan, bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki dan juga bagaimana pendidikan dan pengalaman sumber daya manusia pada perusahaan tersebut. Pengalaman dari perusahaan dalam menjalankan proyek juga dapat dijadikan pertimbangan.

6. Aspek sosial ekonomi

Aspek ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana dampak yang akan ditimbulkan sebagai akibat dari usaha yang dijalankan terhadap perekonomian dan sosial masyarakat secara umum.

7. Aspek AMDAL

Adalah analisis terhadap lingkungan darat, udara maupun laut dan termasuk juga kesehatan manusia saat usaha permohonan kredit dijalankan. Analisis ini harus dilakukan agar usaha yang dijalankan tidak membuat pencemaran.

2.2.4. Pengertian UMKM, UKM, dan Koperasi

Pengertian usaha kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dijelaskan sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dengan kriteria asset: Maks. 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. 300 juta rupiah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 50 juta - 500 juta, kriteria Omzet: 300 juta - 2,5 Miliar rupiah.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 500 juta - 10 Miliar, kriteria Omzet: >2,5 Miliar - 50 Miliar rupiah.

Sedangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) diatur oleh beberapa peraturan berikut ini :

1. Surat edaran Bank Indonesia No.26/I/UKK tanggal 29 Mei 1993. Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah suatu usaha yang mempunyai total asset Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah atau rumah yang sedang ditempati. Pengertian usaha kecil ini terdiri dari badan swasta dan koperasi, usaha perseorangan, sepanjang asset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp. 600.000.000
2. Menurut Departemen Perindustrian dan perdagangan. Pengusaha kecil dan menengah adalah industri tradisional, industri kerajinan, maupun kelompok industri modern yang memiliki investasi, modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp. 70.000.000 ke bawah dengan resiko investasi modal/tenaga kerja sebesar Rp 625.000 ke bawah dan usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia.
3. Menurut Badan Pusat Statistik. Usaha menengah dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu:
 - (i) Usaha Rumah tangga yang memiliki 1-5 tenaga kerja
 - (ii) Usaha kecil menengah dengan 6-19 tenaga kerja
 - (iii) Usaha menengah yang mempunyai 20-29 tenaga kerja
 - (iv) Usaha besar dengan lebih dari 100 tenaga kerja.
4. Sedangkan dalam konsep Inpres yang dimaksud dengan UKM adalah kegiatan ekonomi dengan kriteria:
 - (i) Asset Rp. 50.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - (ii) Omset Rp. 250.000.000.000

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian di jelaskan Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang

perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi yang terdiri dari 2 bentuk koperasi yaitu:

1. Koperasi primer

Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang sekurang-kurangnya 20 orang.

2. Koperasi skunder

Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi sekurang-kurangnya 3 koperasi primer.

Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan fungsi dan peran koperasi adalah:

1. Membangun serta mengembangkan potensi dan juga kemampuan ekonomi khususnya dari para anggota, dan masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan juga masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian anggota dan masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi.
4. Berusaha untuk mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.2.5. Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi

Pembinaan usaha kecil dan koperasi yang memanfaatkan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang

Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan dengan hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupa perusahaan perseroan (PERSERO) dan perusahaan umum (PERUM)
2. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang mempunyai skala kecil dan memenuhi kriteria berupa kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikannya sebagaimana diatur dalam keputusan ini.
3. Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil (selanjutnya disebut program kemitraan) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil supaya menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
4. Mitra binaan adalah usaha kecil yang memperoleh pinjaman dana dan sebagainya dari program kemitraan.
5. BUMN Pembina adalah BUMN yang bertanggungjawab melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
6. Dana program kemitraan bersumber dari:
 - Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3%.
 - Hasil bunga pinjaman/bagi hasil, bunga deposito dan jasa giro yang berasal dari dana program kemitraan setelah dikurang beban operasional.
 - Pelimpahan dana program kemitraan dari BUMN lain jika ada.
7. Dana program kemitraan diberikan dalam bentuk:
 - Pinjaman yang digunakan untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan jumlah atau kualitas produksi dan penjualan usaha.
 - Pinjaman khusus
 - 1) Untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha bagi perusahaan mitra binaan yang sifatnya jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dai rekan usaha mitra binaan.

- 2) Perjanjian pinjaman dilaksanakan antara 3 (tiga) pihak, yaitu BUMN, mitra binaan dan rekanan usaha mitra binaan dengan kondisi yang ditetapkan oleh BUMN.
- Hibah
 - 1) Dana digunakan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang mempunyai hubungan dengan program kemitraan.
 - 2) Besarnya dana hibah ditetapkan maksimal 20% (duapuluh persen) dari total dana program kemitraan yang disalurkan untuk tahun berjalan.
8. Tata cara pemberian pinjaman dana program kemitraan
- Diawali dengan calon mitra binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman untuk pengembangan usahanya kepada BUMN Pembina, dengan menyiapkan sekurang-kurangnya data sebagai berikut:
 - 1) Nama dan alamat unit usaha.
 - 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus usaha.
 - 3) Bukti identitas diri dari pemilik/pengurus.
 - 4) Bidang usaha yang dijalankan.
 - 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha yang diperoleh dari pihak yang berwenang (jika ada).
 - 6) Pekekembangan dari kinerja usaha.
 - 7) Rencana usaha yang akan dijalankan dan dana yang dibutuhkan.
 - BUMN Pembina melakukan evaluasi serta seleksi atas permohonan yang telah diajukan oleh calon mitra binaan
 - Calon mitra binaan yang memenuhi kriteria kelayakan untuk di bina, harus menyelesaikan proses administrasi pinjaman.
 - Pemberian pinjaman untuk calon mitra binaan akan dicatat dalam surat perjanjian sebagai berikut:
 - 1) Nama serta alamat BUMN Pembina yang menyalurkan dana dan mitra binaan.

- 2) Hak serta kewajiban dari BUMN Pembina penyalur dan dan mitra binaan.
 - 3) Jumlah pinjaman dana dan peruntukan dana tersebut.
 - 4) Syarat-syarat pinjaman yang harus di penuhi seperti jadwal angsuran, jangka waktu pinjaman, serta jasa administrasi pinjaman.
- Untuk BUMN Pembina dan sebagainya dilarang untuk memberikan pinjaman kepada mitra binaan apabila calon mitra binaan tersebut telah menjadi binaan dari BUMN lainnya.

Platform yang diberikan oleh perusahaan BUMN kepada masing – masing mitra binaan ditentukan dengan perhitungan berikut, 10% dari total dana yang akan disalurkan oleh perusahaan BUMN.

2.2.6. Efektivitas Penyaluran Pinjaman

Sesuai dengan paparan dia atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyaluran pinjaman adalah pencapaian dana yang disalurkan dari anggaran yang sudah ditetapkan. Artinya penyaluran pinjaman dapat dikatakan efektif apabila dana yang disalurkan lebih besar atau sama dengan anggaran yang telah ditetapkan.

2.2.7. Tingkat Kolektibilitas Pinjaman

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya maka dapat diketahui definisi dari tingkat kolektibilitas pinjaman adalah sebagai berikut:

Tingkat kolektibilitas pinjaman merupakan dana yang telah disalurkan/dipinjamkan kepada mitra binaan dapat dikembalikan seluruhnya sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak. Dengan kata lain tingkat kolektibilitas dikatakan cukup baik apabila rata – rata kolektibilitas dana pinjaman mendekati atau sama dengan jumlah pinjaman yang disalurkan oleh perusahaan BuMN.

Kolektibilitas berasal dari bahasa inggris “collectible” yang berarti dapat ditagih, atau tagihan yang dapat ditagih oleh pengelola pinjaman, kepada peminjam/debitur, sebagai akibat dari transaksi pinjam-meminjam. Kolektibilitas pinjaman merupakan pengelompokan para mitra binaan berdasarkan kemampuan

masing-masing mitra binaan dalam membayar pokok dan bunga kredit yang diterima dari peminjam (BUMN) sehingga kolektibilitas pinjaman dapat digunakan untuk mengetahui sehat atau tidak nya pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur (BUMN) kepada mitra binaan.

2.3. Hubungan Antar Variable Penelitian

Pemerintah membuat sebuah kebijakan yang mengatur setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Salah satu wujud tanggung jawab sosial adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), PKBL dimaksudkan untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Dalam melaksanakan tanggungjawab PKBL, terdapat penyaluran pinjaman program kemitraan dan juga kolektibilitas yang harus berjalan dengan efektif agar program PKBL berjalan dengan baik.

2.4. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana diketahui bahwa maksud pemerintah melalui BUMN memberikan fasilitas pinjaman dengan jasa administrasi (bunga) rendah, dengan prosedur dan persyaratan khusus yang lebih sederhana adalah untuk mendorong usaha kecil dan koperasi dalam memperluas meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha kecil dan koperasi diharapkan dapat menaikkan nilai tambah yang sebesar-besarnya untuk menuju kemandirian usaha. Disisi lain BUMN perlu mengamankan fasilitas (pinjaman) yang diberikan dari risiko macet. Sehingga dalam hal ini perlu adanya kehati-hatian dan keputusan yang tepat agar pinjaman dana tidak di salah gunakan dan tepat sasaran dengan dapat terjaminnya pengembalian yang tepat pada waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk menghindari atau memperkecil risiko dalam pengembalian pinjaman, pengelola dana pinjaman pada BUMN harus mengadakan pengkajian yang seksama berdasarkan syarat-syarat yang sudah diatur sesuai ketentuan yang berlaku.